

**Praktik Jual Beli Barter Sparepart Sepeda Motor Di
Kelurahan Sadabuan Kota Padangsidimpuan
Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Rahmat Husein

huseinhrp25@gmail.com

Ahmatnjar

ahmatnjar@iain-padangsidimpuan.ac.id

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum

Abstrack

The background of the problem in this research is the sale and purchase of spare parts motorcycles that are still in the credit period, but the debtor has default against one of the leasing companies in the city of Padangsidimpuan. As a result of the default, the leasing party will withdraw the motorcycle before the leasing party comes to recall the motorbike. In this case, the debtor has sold some of the motorcycle spare parts with barter trading system. For example, such as rear shock (spring), tires and others. Whereas in the Compilation of Sharia Economic Law Article 266 which states: contains about Tenants are prohibited from renting and lending ijarah objects to other parties except with the permission of the party who rents out. The formulation of the problem in this study is how to practice buying and selling motorcycle spare parts barter and a review of the Sharia Economic Law Compilation on the sale and purchase of motorcycle spare parts barter in the Sadabuan urban village Padangsidimpuan. The method used in this research is the research method qualitative. As for the data collection techniques in the form of interviews and documentation. In this method, the data analysis used is descriptive that is, the researcher analyzes a systematic picture of what is happening in the field. Then perform an analysis of the findings by using adjust between findings and theory. From the results that the practice of trading spare parts barter carried out in Sadabuan Village and the community have not fully complied with the requirements regarding buying and selling by barter which is contained in several provisions and can be eliminating the benefits, so the sale and purchase of spare parts is not in accordance with Compilation of Sharia Economic Law and because of the lack of clarity with objects or goods on the object being traded.

Keywords: Practice of Buying and Selling, Bartering Motorcycle Spare Parts, KHES

Abstak

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah jual beli suku cadang sepeda motor yang masih dalam masa kredit, namun debitur wanprestasi

terhadap salah satu perusahaan leasing yang ada di kota Padangsidimpuan. Akibat wanprestasi tersebut, pihak leasing akan menarik kembali sepeda motor tersebut sebelum pihak leasing datang untuk menarik kembali sepeda motor tersebut. Dalam hal ini debitur telah menjual sebagian suku cadang sepeda motor tersebut dengan sistem perdagangan barter. Misalnya seperti shock belakang (pegas), ban dan lain-lain. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 266 yang menyatakan: berisi tentang Penyewa dilarang menyewakan dan meminjamkan benda ijarah kepada pihak lain kecuali dengan izin dari pihak yang menyewakan. dan barter jual beli suku cadang sepeda motor dan review Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang jual beli suku cadang sepeda motor barter di kelurahan Sadabuan Padangsidimpuan Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Dalam metode ini, analisis data yang digunakan adalah deskriptif yaitu peneliti menganalisis gambaran sistematis tentang apa yang terjadi di lapangan. Kemudian melakukan analisis temuan dengan menggunakan penyesuaian antara temuan dan teori. Dari hasil bahwa praktek perdagangan barter suku cadang yang dilakukan di Desa Sadabuan dan masyarakat belum sepenuhnya memenuhi persyaratan mengenai jual beli secara barter yang terdapat dalam beberapa ketentuan dan dapat menghilangkan kemaslahatan, sehingga jual beli suku cadang tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan karena ketidakjelasan benda atau barang atas benda yang diperjualbelikan.

Kata Kunci: Praktek Jual Beli, Barter Spare Part Motor, KHES

A. Pendahuluan

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 ayat 2, ba'i merupakan jual beli antara benda dengan benda, atau benda dengan uang. Kegiatan muamalah merupakan aturan-aturan (hukum) Allah SWT, yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan duniawi dan sosial kemasyarakatan termasuk

mengatur jual beli. Hukum Syariah itu sendiri adalah suatu aturan yang mengatur masalah-masalah ekonomi islam yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' Para Ulama, dan Qiyas yang berkaitan dengan nilai-nilai islam, aturan halal-haram dan untuk menciptakan kesejahteraan, manusia yang kemudian digunakan sebagai landasan dan

sumber hukum dalam penerapan Fiqh Muamalah.¹

Menurut Hukum Islam, sebagai aturan yang ditetapkan syara', terdapat prinsip-prinsip dan asas-asas yang harus dipenuhi apabila sebuah interaksi antara sesama manusia yang berkaitan dengan jual beli. Prinsip-prinsip harus dijadikan sebagai aturan dalam Hukum Islam terutama dalam transaksi jual beli. Prinsip tersebut adalah Prinsip Keadilan, Kebebasan, Musyawarah, dan Toleransi².

Jual beli menurut ulama Malikiyyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikamatan.³

¹ Abdul Manaf Harahap, Fatahuddin Aziz Siregar, Ikhwanuddin Harahap. (2021). Praktik Akad Jual Beli Lembu. *Jurnal El-Thawalib*, 126-138. hlm. 129.

² Hendra Gunawan. (2019). Jual Beli Jabatan Perspektif Fiqh Jinayah. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 108-109. hlm. 1

³ Borkat Halomoan Siregar, Fatahuddin Aziz Siregar. (2020). Jual Beli Durian Busuk Di Tinjau Dari Fiqh

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan berupa emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang sudah diketahui sifat-sifatnya keadaan dan kondisinya sudah diketahui terlebih dahulu.⁴

Secara syara jual beli memiliki arti atau makna pengertian yang paling bagus yaitu memiliki suatu harta dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara atau sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara dengan melalui pembayaran yang berupa uang.⁵

Muamalah. *Jurnal El Thawalib*, pages. 1-15., hlm. 3

⁴ Ahmad Sainu. (2020). Konsep Hak Milik. *Jurnal al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, Vol. 6, No. 2, 179-189..hlm 20

⁵ Vebby Claudia Rizki Pasaribu, Fatahuddin Aziz Siregar, Ikhwanuddin

Dari penjelasan ayat di atas, riba itu ada dua macam yaitu nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah. Maksudnya orang yang mengambil riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan.

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum di katakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhoan). Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin

misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab qabul dengan surat menyurat asal menyatakan sebuah kesepakatan sah untuk keduanya.⁶

Berdasarkan hukum islam yang menjadi acuan umat islam telah dijelaskan secara terperinci tentang rukun atau unsur terjadinya jual beli bagi masyarakat indonesia. Setiap rukun di atas memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi agar jual beli menjadi sah yaitu

a. Syarat aqid atau orang yang melakukan akad adalah

- 1) Berakal, agar tidak terkecoh, orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- 2) Atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan dari pihak manapun.
- 3) Keadaan tidak mubazir.
- 4) Balig atau dewasa.

b. Syarat tentang objek yang diperjual belikan dalam kompilasi hukum ekonomi syariah buku dua pasal 76 adalah;

Harahap. (2021). Jual Beli Ikan Dalam Keranjang. *Jurnal El-Thawalib*, 88-98. hlm 6

⁶ Rachmat syafei. (2021). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. hlm 15.

Menurut KUHPerdara Pasal 1471 "Jual beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain" disini dapat disimpulkan bahwasannya penjual haruslah pemilik dari barang yang dijual tersebut.⁷

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 266 yang berisi tentang Penyewa dilarang menyewakan dan meminjamkan obyek ijarah kepada pihak lain kecuali atas izin dari pihak yang menyewakan. Dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian. Oleh karena itu penulis mengambil judul **"Praktik Jual Beli Barter Sparepart Sepeda Motor di Kelurahan Sadabuan Kota Padangsidimpuan Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah"**

⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 ayat (2). (n.d.).

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan yang bertujuan memperoleh informasi dan mendeskripsikan peristiwa, kejadian ini terjadi di lapangan sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Data primer adalah Pemilik bengkel dan Masyarakat. Sedangkan data sekunder berasal dari buku, Jurnal dan dokumen dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan datanya yaitu observasi, wawancara, dan Dokumentasi. Teknik analisis data deskriptif kualitatif adalah Teknik analisis data deskriptif pada penelitian kualitatif adalah berupa proses menganalisis, menggambarkan dan meringkas kejadian atau fenomena dari data yang diperoleh melalui proses wawancara maupun pengamatan langsung ke lapangan. kualitatif deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis mengenai apa yang terjadi di lapangan kemudian melakukan

analisis dari hasil temuan tersebut dengan menyesuaikan antara temuan dan teori. Masalah dalam penelitian ini adalah praktek jual beli barter sparepart sepeda motor di Kelurahan Sadabuan Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Transaksi jual beli yang terjadi di Kelurahan Sadabuan Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara, merupakan hal yang biasa dilakukan. Jual beli ini merupakan langkah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Yang sparepart secara tunai maupun barter dan Simpati⁸

Jual beli sparepart sepeda motor di Simpati Bengkel ini bisa dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu

a. Jual beli langsung antara Simpati Bengkel dengan

masyarakat yang ada disekitar lokasi.⁹

b. Jual Beli Barter.¹⁰

Dalam kasus yang ditemukan peneliti di lapangan, jual beli secara barter ini sering dilakukan dengan adanya penambahan harga barang. Karna barang yang di barter tidaklah sama, baik itu dari segi ke aslian barang dan kualitas barang. Akan tetapi sparepart yang di barter bukanlah milik sepenuhnya oleh pemilik melainkan sparepartnya hasil pretelan dari sepeda motor yang masih dalam keadaan kredit. Itu juga inisiatif sendiri dari si pengkredit tersebut karna sepeda motor yang ia kredit tidak bisa lagi membayar kredit sepeda motor tersebut. Sehingga sebelum di Tarik oleh pihak leasing, ia menjual beberapa bagian dari sparepart tersebut untuk di jual

⁸Wawancara kepada bapak dian sebagai karyawan Simpati Motor pada tanggal 11 juni.

⁹ Wawancara kepada bapak Darman sebagai karyawan Simpati Motor pada tanggal 11 juni.

¹⁰ Wawancara kepada bapak Miswar sebagai karyawan Simpati Motor pada tanggal 11 juni.

secara barter agar mendapat keuntungan.¹¹

Pak miswar nst adalah salah satu konsumen yang mengaku pernah melakukan transaksi jual beli dengan cara barter, mengaku sedang mengkredit sepeda motor akan tetapi adanya faktor keuangan sehingga pak miswar nst tidak sanggup lagi membayar kredit atau melakukan wanprestasi sehingga sepeda motornya akan ditarik oleh pihak leasing. Dikarenakan sparepart masih bagus dan original maka pak miswar nst melakukan barter dengan sparepart yang kondisinya kurang bagus daripada sparepart milik pak miswar nst kepada simpati bengkel. Dalam kesepakatan transaksi ini pak miswar mendapat keuntungan berupa uang tambahan dari sparepart tersebut karna kondisi sparepart yang di barter pak Miswar nst lebih bagus.¹²

¹¹ Wawancara kepada bapak Farid sebagai karyawan Simpati Motor pada tanggal 30 juni.

¹² Wawancara kepada bapak Miswar sebagai karyawan Simpati Motor pada tanggal 11 juni.

Peneliti juga mewawancarakan farid yang pernah melakukan transaksi barter di simpati bengkel. Farid bertempat tinggal di kota padangsidempuan lebih tepatnya bertempat tinggal di sigiring-giring. Farid juga mengaku pernah melakukan jual beli barter di simpati bengkel. Farid juga mengalami masalah yang sama seperti pak miswar nst. Cuma bedanya farid sama pak miswar nst beda showroom.¹³

Farid mendapat informasi dari temannya bahwa simpati bengkel menerima jual beli sparepart dengan cara barter. Farid pergi ke simpati bengkel dan ingin melakukan barter karburator sepeda motor miliknya kepada karburator yang dimiliki oleh simpati bengkel.¹⁴

Peneliti juga melakukan wawancara kepada Saudara Salam mengenai jual beli barter yang pernah ia lakukan ke simpati

¹³ Wawancara kepada bapak Farid sebagai karyawan Simpati Motor pada tanggal 30 juni

¹⁴ Wawancara kepada bapak Farid sebagai karyawan Simpati Motor pada tanggal 30 juni

bengkel. Salam sedang berstatus mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Kota Padangsidempuan. Salam mempunyai sepeda motor yang sedang dikredit orang tuanya dari kampung dan keadaansalam juga kost di Kelurahan Sadabuan. Dikarenakan keadaan sedang pandemic dan ekonomi orang tua Salam sedang menurun sedangkan Salam harus membayar uang SPP.¹⁵

Adapun sparepart yang dibarter adalah knalpot dan shok (per) belakang sepeda motor.

Lain halnya dengan saudara Rizki pernah juga melakukan transaksi jual beli barter di kejora bengkel dengan alasan karna saudara rizki ini memang sengaja tidak melanjutkan pembayaran kredit dikarekan sudah bosan dengan sepeda motor yang iya kredit sekarang. Karna saudara rizki orangnya modis atau mengikuti tren sepeda motor jadi rizki ingin mengkredit sepeda motor yang baru dan rizki tidak

¹⁵ Wawancara kepada bapak Miswar sebagai karyawan Simpati Motor pada tanggal 11 juni.

mempunyai cukup uang untuk memberi uang muka sepeda motor tersebut.

Peneliti juga pernah mewawancarai salah satu karyawan dari salah satu bengkel yaitu pada karyawan simpati bengkel yang bernama Pak Ilham, bahwa simpati bengkel pernah melakukan jual beli barter sparepart dan mau menerima lagi kalau ada yang ingin menjual sparepart sepeda motornya. Karna pak Ilham mengatakan banyak mendapat untung yang lumayan banyak dari hasil penjualan sparepart tersebut. Dikarenakan sparepart yang mereka jual masih bagus dan masih terjamin keasliannya walaupun simpati bengkel tidak mengetahui pasti sparepart yang di jual adalah bukanlah milik sepenuhnya dari sipenjual.¹⁶

Setelah peneliti menguraikan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan penulis terhadap

¹⁶ Wawancara kepada bapak Miswar sebagai karyawan Simpati Motor pada tanggal 11 juni.

beberapa orang yang melakukan transaksi jual beli secara barter di Simpati Bengkel Kelurahan Sadabuan, maka penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli barter di Kelurahan Sadabuan Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara yang dilakukan masih ada yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum islam yang berlaku karena penjual hanya mementingkan untung yang ia dapat dari hasil jual sparepart tersebut

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah mengatur dengan sangat jelas tentang cara untuk memperoleh suatu benda yaitu, terdapat pada pasal 18, benda dapat diperoleh dengan cara :

- a. Pertukaran
- b. Pewarisan
- c. Hibah
- d. Wasiat
- e. Pertambahan
- f. Jual beli
- g. Luqatah
- h. Wakaf

i. Cara lain yang dibenarkan menurut syari'ah¹⁷

Dalam melaksanakan jual beli, pertukaran adalah suatu keharusan bagi kedua pihak yaitu penjual dan pembeli, berkaitan dengan pertukaran ini dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 63 dijelaskan bahwa: Penjual wajib menyerahkan obyek jual beli sesuai dengan harga yang disepakati. Dan pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dalam obyek jual beli.¹⁸

Dalam hal barang yang diperjual belikan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 76 menjelaskan syarat objek yang diperjual belikan ialah:

- a. Barang yang diperjual belikan harus ada.
- b. Barang yang diperjual belikan harus diserahkan.

¹⁷ Mustafid, "Hukum Perbuatan Roasting Dalam Stand Up Comedy Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Syari'at Islam" 7, No. 2 2021, hlm. 51

¹⁸ Hendi Suhendi. (2017). *fiqh Muamalah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, ed, 1. Cet, II. hlm 27.

- c. Barang yang diperjual belikan harus berupa barang yang memiliki nilai atau harga tertentu.
 - d. Barang yang diperjual belikan harus halal
 - e. Barang yang diperjual belikan harus diketahui oleh pembeli
 - f. Kekhususan barang yang diperjual belikan harus diketahui
 - g. Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijual belikan jika barang itu ada ditempat jual beli.
 - h. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
 - i. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.
- Sedangkan dalam hal syarat yang menyangkut benda atau barang, fiqh muamalah menjelaskan syarat yang menyangkut benda atau barang yang diperjual belikan ialah:
- a. Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan bendabenda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya.
 - b. Memberi manfaat menurut syara", maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara", seperti menjual babi, kala, cicak, dan yang lainnya.
 - c. Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu.
 - d. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara".
 - e. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi. Barang-barang yang sudah

- hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, tidak diketahui dengan pasti ikan tersebut sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.
- f. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
 - g. Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak¹⁹
- a. Barang yang diperjual belikan itu bukan milik penjual (barang titipan, jaminan, hutang ditangan penjual, barang curian)
 - b. Sesuai perjanjian, barang tersebut harus sudah diserahkan kepada pembeli pada waktu yang sudah disepakati, tetapi ternyata barang tidak diantarkan dan tidak tepat waktu
 - c. Barang tersebut rusak sebelum sampai kepada tangan pembeli
 - d. Barang tersebut tidak sesuai dengan contoh barang yang telah disepakati.²⁰

Dalam transaksi jual beli banyak terjadi kelalaian, baik dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli, baik saat terjadinya akad maupun sesudah terjadinya akad. Menurut ulama fiqh, bentuk kelalaian dalam jual beli diantaranya:

¹⁹ Hermawan Kartajaya & Muhammad Syakir Sula. (2006). *Syariah Marketing*. Bandung: Mizan., hlm. 25-27.

²⁰ Rachmat syafei. (2021). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia., hlm. 29.

ketentuan hukum fiqh muamalah karena adanya kecacatan dalam syarat jual beli dan adanya ketidakjelasan dengan benda atau barang pada objek yang diperjual belikan.²¹

D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jual beli barter di Kelurahan Sadabuan Kota Padangsidempuan yang dilakukan di simpati bengkel masih ada yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum islam yang berlaku karena penjual hanya mementingkan untung yang ia dapat dari hasil jual sparepart tersebut. System jual beli barter di Simpati Bengkel merupakan jual beli yang sering digunakan oleh masyarakat. Contoh jual beli barter, misalnya si A ingin melakukan jual beli barter sparepart sepeda motor berupa

velg depan racing di barter dengan velg depan jari-jari. Disini si pembeli tidak dikenakan biaya tambahan karena harga kedua vegl sama dan kualitas barang juga sama bagusnya

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, jual beli barter sparepart di Kelurahan Sadabuan belum sepenuhnya sesuai dengan syarat mengenai jual beli. Pihak penjual hanya mementingkan untung yang didapat dari jual beli sparepart dan tidak menghiraukan syarat-syarat yang ada dalam jual beli. Maka jual beli barter yang dilakukan di Kelurahan Sadabuan masih terdapat kecacatan syarat jual beli dan belum sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fiqh muamalah.

Referensi

a. Sumber Buku

Departemen Kementrian Agama Republik Indonesia. (2011). *Al-Qur'an dan*

²¹ Hendi Suhendi. (2017). *fiqh Muamalah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, ed, 1. Cet, II. hlm. 35.

Terjemahannya. Jakarta: CV asy-syifa.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 ayat (2).

Hendi Suhendi. (2017). *fiqh Muamalah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, ed, 1. Cet, II.

Hermawan Kartajaya & Muhammad Syakir Sula. (2006). *Syariah Marketing*. Bandung: Mizan.

Rachmat syafei. (2021). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Hendi Suhendi. (2017). *fiqh Muamalah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, ed, 1. Cet, II.

b. Sumber Jurnal

Harahap, Manaf, Abdul, dkk. Praktik Akad Jual Beli Lembu. *Jurnal El-Thawalib Vol. 2 No. 3. Juni 2021*.

Siregar, Halomoan, Borkat, dkk. Jual Beli Durian Busuk Di Tinjau Dari Fiqh Muamalah. *Jurnal El Thawalib, Vol 1, No 2 2020*.

Gunawan, Hendra. Jual Beli Jabatan Perspektif Fiqh Jinayah. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi, Volume 5, Issue 2, 2019*.

Mustafid, "Hukum Perbuatan Roasting Dalam Stand Up Comedy Ditinjau

Berdasarkan Ketentuan Syari'at Islam" 7, No. 2 2021

Sainul, Ahmad, Konsep Hak Milik. *Jurnal al-Maqasid: Jurnal Ilmullmu Kesyariahan dan Keperdataan, Vol. 6, No. 2, 2020*.

Pasaribu, Rizki, Claudia, Vebby, Jual Beli Ikan Dalam Keranjang. *Jurnal El-Thawalib, Vol. 2 No. 3. Juni 2021*.

c. Sumber Lainnya

Wawancara kepada bapak dian sebagai karyawan Simpati Motor pada tanggal 11 juni.

Wawancara kepada bapak Darman sebagai karyawan Simpati Motor pada tanggal 11 juni.

Wawancara kepada bapak Miswar sebagai karyawan Simpati Motor pada tanggal 11 juni.

Wawancara kepada bapak Farid sebagai karyawan Simpati Motor pada tanggal 30 juni.

Wawancara kepada bapak Farid sebagai karyawan Simpati Motor pada tanggal 30 juni